



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : **CHARIS KRISNANDIKA**

NIK : 3174051212800006

Alamat : Jl. BendiBesar 38 Kav. B10/173 RT. 007/010 Kel.
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jaksel

Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2018 (Surat kuasa terlampir), bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Almarhum Bpk. PRIDJOYO PRIBADI dan Almarhumah ENDANG PALUPI, dengan ini hendak menandatangani dan mengajukan surat permohonan izin kuasa menjual, yang selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Register No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama **PRIDJOYO PRIBADI** dan **ENDANG PALUPI** telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan pada tanggal 14 April 1978, sebagaimana petikan buku nikah No. 409/72/IV/1978.
2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua pemohon yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Yudista Atmaji, Charis Krisnandika, Rezadi Satya Wardhana dan Nabila Arum Prameswari.
3. Bahwa kedua orang tua pemohon yaitu **PRIDJOYO PRIBADI** dan **ENDANG PALUPI** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2015 dan 5 Desember 2015.

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0441/Pdt.P/2017/PA.JS tanggal 28 November 2017, Pemohon An Yudista Atmaji telah ditunjuk mewakili dari Adik Pemohon yang bernama Nabila Arum Prameswari.
5. Bahwa kedua orang tua Pemohon mempunyai harta yang terdiri berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 12 seluas 1.050 M² yang terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjar Negara, Kawedanan Karangobar, Kecamatan Karangobar dan Sebidang tanah dengan Luas Tanah 450 M² (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati.
6. Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, maka pemohon berkeinginan menjual/menjaminkan/mengalihkan² (dua) bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena adik pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI masih dibawah umur, maka pemohon selaku kakak kandung pemohon agar ditunjuk sebagai wali orang tua guna mewakili adik pemohon untuk melakukan tindakan hukum terhadap kepentingan adik pemohon tersebut.
7. Bahwa saudara-saudara pemohon yang bernama, Yudista Atmaji, Rezadi Satyawardhana tidak keberatan apabila pemohon ditunjuk sebagai wali dari adik perempuan pemohon tersebut diatas sebagaimana yang tertuang didalam surat persetujuan dan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2018 untuk penjualan/ penjaminan/pengalihan sebidang tanah sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 12 seluas 1.050 M² yang terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjar Negara, Kawedanan Karangobar, Kecamatan Karangobar dan Sebidang tanah dengan Luas Tanah 450 M² (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati.
8. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan Adik Pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI yang masih dibawah umur untuk menandatangani atas penjualan/penjaminan/pengalihan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 12 seluas 1.050 M² yang terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjar Negara, Kawedanan Karangobar, Kecamatan Karangobar dan Sebidang tanah dengan Luas Tanah 450 M² (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati.
3. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 31740508810390003 atas nama DR. PRIDJOYO PRIBADI (Foto copi dari fotocopi) ;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CHARIS KRISNANDIKA, SH.MH., (sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P-3 : Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga CHARIS KRISNANDIKA, SH.MH.- (sesuai aslinya)
4. Bukti P-4 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 57/JT/1981 atas nama CHARIS KRISNANDIKA (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama REZADI SATYA WARDHANA (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P6 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama REZADI SATYAWARDHANA tanggal 18 Pebruari 1985 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P-7 : Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kelapa Keluarga REZADI SATYAWARDHANA (sesuai dengan aslinya) ;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUDISTA ATMAJI, ST.MM. (sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P-9 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama dr. Pribadi Joko Waluyo Prijoyo dan Endang Palupi tanggal 17 April 1978 (sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P-10 : Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-15082017-006 tanggal 15 Agustus 2017 atas nama Endang Palupi (sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P-11 : Fotocopi Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-31072017-0003 21 Juli 2017 atas nama Pridjoyo Pribadi (sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P12 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1.420/JT/2002 tanggal `7 Juli 2002 atas nama Nabila Arum Premaswari (sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P-13 : Fotocopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Juli 2017 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotocopi Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0441/Pdt.P/2017/PA.JS tanggal 28 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P-15 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 4068 atas nama DR. Pribadi Prijaya (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Asli Surat Persetujuan tanggal 10 Januari 2018
17. Bukti P-17 : Asli Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2018.
18. Bukti P-18 : Fotocopi Kutipan akte Kelahiran No 3434/JT/1979 tanggal 19 Mei 1979 atas nama YUDISTA ATMAJI (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P-19 : Fotocopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YUDSITA ATMAJI, ST.MM (sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P-20 : Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 12 atas nama Endang Palupi (sesuai dengan aslinya);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan semuanya telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi WAHYUDIN ADI SURYO, SE.

- Bahwa saksi kenal kepada pemohon sudah lama sebagai sepupu.
- Bahwa orang tua/ayah Pemohon bernama DR. PRIDJOYO PRIBADI telah menikah dengan ibu Pemohon bernama ENDANG PALUPI dan dari pernikahan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. YUDISTA ATMAJA, 2. CHARIS KRISNANDIKA, 3. REZADI SATYAWARDHANA dan 4. NABILA ARUM PRAMESWARI.
- Bahwa . NABILA ARUM PRAMESWARI sampai saat ini belum menikah dan belum berumur 18 tahun dan yang bersangkutan saat ini ikut tinggal bersama REZADI SATYAWARDHANA dan belum menikah.
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya mempunyai rumah diantaranya yang terletak di Banjarnegara dengan luas tanah 1.050 M2 dan di Bogor dengan luas tanah 450 M2 dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa rumah-rumah tersebut Pemohon bersama saudara lainnya berencana untuk menjual rumah/tanah dan karena untuk mewakilinya perbuatan menjual tersebut maka diwakili oleh pemohon CHARIS KRISNANDIKA dan semuanya telah disetujui oleh saudara Pemohon lainnya.
- Bahwa kalau rumah dan tanah itu dijual tidak akan membuat saudara Pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI akan menjadi terlantar.

2. Saksi RAHMAT.

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sudah lama.
- Bahwa orang tua/ayah Pemohon bernama DR. PRIDJOYO PRIBADI telah menikah dengan ibu Pemohon bernama ENDANG PALUPI dan dari pernikahan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. YUDISTA ATMAJA, 2. CHARIS KRISNANDIKA, 3. REZADI SATYAWARDHANA dan 4. NABILA ARUM PRAMESWARI.
- Bahwa . NABILA ARUM PRAMESWARI sampai saat ini belum menikah dan belum berumur 18 tahun dan yang bersangkutan saat ini ikut tinggal bersama REZADI SATYAWARDHANA dan belum menikah.
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya mempunyai rumah diantaranya yang terletak di Banjarnegara dengan luas tanah 1.050

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



M2 dan di Bogor dengan luas tanah 450 M2 dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.

- Bahwa rumah-rumah tersebut Pemohon bersama saudara lainnya berencana untuk menjual rumah/tanah tersebut dan karena untuk mewakilinya perbuatan menjual tersebut maka diwakili oleh pemohon CHARIS KRISNANDIKA dan semuanya telah disetujui oleh saudara Pemohon lainnya.
- Bahwa kalau rumah dan tanah itu dijual tidak akan membuat saudara Pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI akan menjadi terlantar.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan saudara kandung Pemohon yang bernama 1. YUDISTA ATMAJA, 2. REZADI SATYAWARDHANA dan 3. NABILA ARUM PRAMESWARI, dan saudara Pemohon tersebut menyatakan telah memberikan kuasa atau persetujuan untuk ditunjuk sebagai yang mewakili NABILA ARUM PRAMESWARI untuk melakukan penjualan harta warisan orang tuanya yaitu rumah dan tanah yang terletak di Banjarnegara dan Bogor.,

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan melainkan hanya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-20 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dipersidangan, dimana alat bukti yang telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi persyaratan sebagai suatu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya orang tua/ayah Pemohon bernama DR. PRIDJOYO PRIBADI telah menikah dengan ibu Pemohon bernama ENDANG PALUPI dan dari pernikahan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu : 1. YUDISTA ATMAJA, 2. CHARIS KRISNANDIKA, 3. REZADI SATYAWARDHANA dan 4. NABILA ARUM PRAMESWARI.
- Bahwa orang tua Pemohon semasa hidupnya mempunyai rumah diantaranya yang terletak di Banjarnegara dengan luas tanah 1.050 M2 dan di Bogor dengan luas tanah 450 M2 dan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa rumah-rumah tersebut Pemohon bersama saudara lainnya berencana untuk menjual rumah/tanah tersebut dan karena untuk mewakiliya perbuatan menjual tersebut maka diwakili oleh pemohon CHARIS KRISNANDIKA dan semuanya telah disetujui oleh saudara Pemohon lainnya.
- Bahwa . NABILA ARUM PRAMESWARI sampai saat ini belum menikah dan belum berumur 18 tahun dan yang bersangkutan saat ini ikut tinggal bersama REZADI SATYAWARDHANA.
- Bahwa rumah dan tanah yang mau dijual tersebut adalah yang terletak di Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 seluas 1.050 M2 (bukti P-20) atas nama ENDANG PALUPI, Sarjana Ekonomi dan rumah/tanah yang terletak di Bogor Propinsi Jawa Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 4068 (bukti P-15) atas nama DR. PRIBADI PRIJAYA..
- Bahwa berdasarkan bukti P-14 Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0441/Pdt.P/2017/PA.JS tanggal 28 Nopember 2017 pada angka 3. Menetapkan ahli waris dari Endang Palupi, SE Binti Umar Tirtosuwarno adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Yudista Atmaja, ST.MM Bin Dr. Pridjoyo Pribadi (anak laki-laki kandung).
 - 3.2. Charis Krisnandika, SH.MH bin Bin Dr. Pridjoyo Pribadi (anak laki-laki kandung).
 - 3.3. Rezadi Satyawardhana bin Bin Dr. Pridjoyo Pribadi (anak laki-laki kandung).
 - 3.4. Nabila Arum Prameswari bin Bin Dr. Pridjoyo Pribadi (anak perempuan kandung).

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon agar Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan Adik Pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI yang masih dibawah umur untuk menandatangani atas penjualan/penjaminan/pengalihan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 12 seluas 1.050 M² yang terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjar Negara, Kewedanan Karangobar, Kecamatan Karangobar dan Sebidang tanah dengan Luas Tanah 450 M² (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang menyatakan ENDANG PALUPI meninggal dunia di Bogor pada tanggal 5 Desember 2015 dan bukti P-11 yang menyatakan PRIDJOYO PRIBADI meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan akte Kelahiran atas nama CHARIS KRISNANDIKA anak laki-laki dari suami isteri PRIBADI JOKO WALUJO PRIJOYO dan ENDANG PALUPI, dan berdasarkan bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NABILA ARUM PRAMESWARI anak perempuan dari suami isteri PRIDJOYO PRIBADI dan ENDANG PALUPI dan dihubungkan dengan bukti P-14 berupa Penetapan Pengadilan Agama No. 0441/Pdt.P/2017/PA.JS dapat disimpulkan bahwa CHARIS KRISNANDIKA dan NABILA ARUM PRAMESWARI adalah saudara kandung seayah seibu..

Menimbag, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Surat Persetujuan tanggal 10 Januari 2018 dari Saudara-saudara Pemohon dan keterangan saudara-saudara Pemohon dipersidangan yang menyatakan menyetujui agar Pemohon diberikan ijin untuk mewakili NABILA ARUM PRAMESWARI untuk menjual bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 12 seluas 1.050 terletak di Jawa Tengah Banjarnegara dan Sertifikat Hak Milik No. 4068 yang terletak di Propinsi Bogor Jawa Barat seluas 450 M² dan NABILA ARUM PRAMESWARI pada tanggal 11 Pebruari tahun 2001 sehingga usia yang bersangkutan belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan keterangan para saksi yang bersangkutan belum menikah dan berdasarkan bukti P-10 dan P-11 kedua orang tua NABILA ARUM PRAMESWARI telah meninggal dunia, maka karena yang bersangkutan belum mencapai 21 tahun maka untuk kepentingan

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum menjual bagian NABILA ARUM PRAMESWARI terhadap harta warisan orang tua terhadap benda tetap berupa rumah/tanah sebagaimana Sertifikat Hak milik No. 12 dan No. 4068, maka perlu diwakili oleh saudara kandungnya dan karena itu sebagaimana permohonan ini ditunjuk CHARIS KRISNANDIKA.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah disetujui oleh seluruh saudara kandung lainnya untuk mewakili adiknya yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI untuk menjual bidang tanah bagian yang bersangkutan dan tidak terdapat halangan untuk itu maka permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka tentang biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan Adik Pemohon yang bernama NABILA ARUM PRAMESWARI yang masih dibawah umur untuk menandatangani atas penjualan/penjaminan/pengalihan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 12 seluas 1.050 M² yang terletak di dalam Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjar Negara, Kawedanan Karangobar, Kecamatan Karangobar dan Sebidang tanah dengan Luas Tanah 450 M² (Empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kelurahan Bantarjati.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari RABU tanggal 31 JANUARI 2017 oleh kami AKHMAD JAINI, S.H., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SUBARKAH, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM tersebut,

SUBARKAH, SH.,MH

AKHMAD JAINI, SH.,MH

Perincian biaya perkara

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	Rp.	75.000,-
• Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• PNBP	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)